



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.7946>

KLARIFIKASI DISTINGSI ANTARA AUTENTISITAS DAN OTORITAS HADIS: Studi Komparatif Perspektif Muslim dan Barat

Muh Amiruddin

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

amiruddin@iainkudus.ac.id

Abstrak

Autentisitas dan Otoritas hadis telah menjadi kajian yang sangat krusial di hampir semua kajian hadis. Tapi, ketika istilah autentisitas dan otoritas digunakan dalam pembahasan kajian, banyak yang mengalami kesimpangsiuran dan ketidakpastian makna sehingga mampu memicu kesalahpahaman dalam memaknai alur kajian. Dengan menggunakan metode komparatif deskriptif, artikel ini bertujuan untuk memperjelas secara spesifik distingsi antara kedua istilah tersebut dengan perspektif kajian di kalangan ulama Muslim dan pakar Barat. Hasilnya, autentisitas hadis merujuk pada kesahihan suatu hadis. Hadis yang autentik berarti hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya untuk bisa diatribusikan kepada pemilik redaksi yang menjadi sumber hadis awal. Ini memberikan pemahaman bahwa autentisitas hadis menjadi salah satu prinsip utama dalam melakukan penelusuran berita kepada sumbernya yang pertama kali. Berbeda dengan otoritas hadis yang menitik beratkan pada pengimplementasian hadis terhadap pengamalan yang menjadi tujuan akhir suatu hadis dipelajari, yakni untuk diamalkan. Hadis yang bisa diimplementasikan untuk dipraktikkan sebagai sumber ajaran Islam menunjukkan hadis tersebut memiliki otoritas untuk digunakan sebagai dalil atau hujjah untuk digunakan dalam pengamalan.

Kata kunci: Autentisitas, Hadis, *Hujjah*, Otoritas, Barat,

Abstract

Clarification of Distinction between Authenticity and Authority of Hadith: Comparative Study of Muslim and Western Perspectives. The authenticity and authority of hadith has become very crucial studies in almost all hadith studies. But, when the terms of authenticity and authority are used in the study discussion, It almost experiences confusion and uncertainty in meaning so that they can trigger misunderstanding in understanding plot of study. This article aims to clarify specifically the distinction between the two terms with the perspective of studies among Muslim scholars and Western experts. As a result, the authenticity of hadith refers to the validity of a hadith. Authentic traditions mean traditions that can be held accountable for their validity to be attributed to the owner of the early narrator who was the source of the initial hadith. This gives an understanding that the authenticity of the hadith is one of the main principles in tracing the information to its first source. In contrast to the authority of the hadith which emphasizes the implementation of the traditions of the practice which is the ultimate goal of a hadith studies, to be practiced. Hadith that can be implemented to be practiced as a source of Islamic teachings shows that the hadith has the authority to be used as a proposition or *hujja* to be used in practice.

Keywords: Authenticity, Hadith, *Hujja*, Authority, West,

Pendahuluan

Autentisitas dan otoritas hadis merupakan sebuah istilah yang selalu menjadi *core issue* dalam mayoritas kajian pembahasan dalam hadis. Akan tetapi, jika dicermati secara mendalam, penggunaan istilah tersebut kadang digunakan tanpa melihat maksud deskripsi dari kedua istilah tersebut. Padahal, ilmu musthalah hadis telah mendefinisikan macam-macam term dan istilah dalam bidang ilmu hadis. Hal ini disebabkan karena dalam perkembangan studi hadis, ilmu hadis tidak hanya dikaji oleh cendekiawan arab, tetapi juga oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia lainnya dan mulai membahasakan istilah-istilah hadis dengan terminologi bahasa mereka yang cocok dan sesuai dengan makna istilah tersebut. Ini memunculkan masalah baru dalam penggunaan istilah-istilah hadis oleh para pemerhati hadis yang datang bukan dari penutur Arab. Hal ini diperparah lagi dengan kajian hadis yang tidak lagi berakar pada tradisi akademik Islam klasik Timur Tengah, tetapi merupakan kajian dan sintesis terhadap persinggungan dan pengamatan mereka terhadap hadis. Sarjanawan Barat bisa menjadi representatif dari model studi hadis tersebut dan paradigma pendekatan yang digunakan dalam studi hadis mereka pun bergeser jauh dari sebagaimana yang sering menjadi kajian dalam studi hadis muslim.

Disamping itu, pembahasan tentang autentisitas hadis menjadi semakin urgen manakala pembahasan hadis bersinggungan dengan otoritas hadis. Hal ini karena kajian hadis yang telah mengadopsi term-term Barat telah masuk dan terserap kedalam musthalah hadis, menjadikannya tumpang tindih antara deskripsi, pemaknaan dan maksud dari tiap-tiap padanan istilahnya. Hal itu berlaku juga antara istilah autentisitas dan otoritas dalam kaitannya dengan bidang kajian peristilahan hadis. Dalam hal ini, artikel ini akan berusaha memperjelas posisi antara autentisitas dengan otoritas hadis untuk memberikan pemahaman yang secara spesifik berbeda.

Pembahasan tentang autentisitas bukan sesuatu yang baru dalam dunia kajian ilmu hadis dari literatur klasik hingga kontemporer yang bisa ditemukan. Sebaliknya, pembahasan yang secara spesifik tentang pemahaman otoritas, sepanjang pengamatan penulis, baru ditemukan literatur karya Aisha Y. Musa (2008) dengan karyanya “Hadith as A Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam”, Muhammad Taqi Usmani (1998) yang berjudul “The Authority of Sunnah”, dan artikel-artikel ilmiah seperti “Kritik otoritas pemaknaan hadis menuju masyarakat Islam berkemajuan” karya Muhammad Irfan Helmy (2014), “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam” karya Alamsyah (2015), “Otoritas Dan Kriteria Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Agama” karya Niila Khoiru Amaliya (2015), “Otoritas Hadis Daif dan Problem Epistemologis Hadis di Muhammadiyah” karya Mukhlis Rahmanto (2014), “Kontestasi atas Otoritas Teks Suci Islam di Era Disrupsi: Bagaimana Kelas Menengah Muslim Indonesia Memperlakukan Hadis melalui Media Baru” karya Rizqa Ahmadi (2019), “Polemik Otoritas Hadis: Kontribusi Aisha Y. Musa dalam Peneguhan Hadis Sebagai Kitab Suci” karya Ahmadi dan Hefni (2020). Tetapi karya-karya tersebut masih belum bisa memberikan deskripsi yang jelas tentang otoritas hadis dan juga belum menjelaskan distingsi antara autentisitas dan otoritas hadis. Bahkan dalam beberapa artikel diatas sering sekali dijumpai pertukaran posisi dalam penggunaan istilah autentisitas dan otoritas hadis sehingga mengakibatkan kesalahpahaman dalam pembahasan kajian topik.

Studi terdahulu juga sudah ditemukan pembahasan yang menjelaskan autentisitas dan otoritas hadis, seperti Muh Zuhri (2004) dalam artikelnya “Autentisitas dan Otoritas Hadis dalam Keilmuan Ulama Muslim dan Barat” yang sebenarnya justru menjelaskan tentang reliabilitas hadis dengan membandingkan antara al-Quran dan hadis dari unsur *qath’i* dan *dhanni*-nya. Lalu, mengelaborasi pembahasan *qath’i* dan

dhanni hadis dalam perspektif ahli hadis Muslim dan pakar Barat. Artikel berikutnya, “Autentisitas dan Otoritas Hadis dalam Tradisi Sunni dan Syiah” karya Abdurrahman (2004) yang lebih menjelaskan tentang perbandingan pandangan Sunni dan Syiah dalam kaitannya dengan pemahaman tentang sahabat dan sunnah beserta klasifikasinya menurut kedua kubu Islam tersebut. Dengan demikian penjelasannya masih belum mengerucut terhadap pengkajian autentisitas dan otoritas hadis secara spesifik.

Dengan demikian, artikel ini akan memberikan usaha dan kontribusinya untuk menjelaskan distingsi antara autentisitas dan otoritas hadis secara spesifik dari dua perspektif Muslim dan Barat sehingga kedua istilah tersebut bisa dipahami perbedaannya. Disamping itu, sering adanya pertukaran posisi dalam penggunaan istilah autentisitas dan otoritas dalam pembahasan hadis yang mengakibatkan kesalahpahaman bisa diminimalisir.

Komparasi Distingsi Autentisitas dan Otoritas Hadis

Pemahaman Autentisitas Hadis

Hadis adalah salah satu sumber ajaran Islam fundamental dari Nabi yang masih tersisa dan bisa diakses sampai sekarang. Sebagai salah satu pondasi utama sumber ajaran Islam, hadis menjadi pendukung dan penjelas sejati sebagai landasan umat Islam dalam menjalankan aktifitas kehidupan sosial dan keagamaan yang dijalankan sehari-hari sebagai manifestasi penjabaran dari isi yang tertuang dalam al-Qur’an. Di sisi lain, hadis juga masih memerlukan penelitian, analisa detail karena hadis merupakan sebuah dokumen yang muncul di masa lampau yang masih harus diuji reliabilitas dan validitasnya. Aktifitas pengujian hadis telah diselenggarakan dari kalangan ahli hadis klasik bertahun-tahun yang lalu untuk melakukan seleksi terhadap hadis-hadis mana saja yang bisa diatribusikan kepada Nabi sehingga bisa dipanggil dengan hadis sah.

Menurut mayoritas ulama ahli hadis penggunaan istilah ‘sahih’ pada hadis merupakan bentuk legalitas bahwa hadis tersebut memang berasal dari Nabi. Ini sangat mirip dengan makna istilah ‘autentik’ yang berarti bahwa sesuatu itu memang asli, bukan palsu sehingga istilah ‘sahih’ dan ‘autentik’ hampir memiliki persamaan makna yang menunjukkan bahwa suatu hadis memang sudah sah untuk disandarkan kepada Nabi. Istilah autentik dipakai untuk material historis pada masa lampau yang masih eksis sampai sekarang. Begitu juga hadis merupakan material yang berasal dari Nabi

yang hidup pada masa awal kemunculan Islam. Sebuah hadis dilabeli autentik atau tidak adalah dengan melihat keaslian hadis tersebut apakah memang berasal dari Nabi atau tidak sehingga pengujian terhadap hadis apakah berasal dari Nabi atau tidak sangat perlu dilakukan. Ini menimbulkan provokasi untuk mempertanyakan autentisitas terhadap suatu hadis. Kodifikasi sebenarnya telah dilakukan oleh Ibnu Syihab al-Zuhri pada masa daulah Bani Umayyah atas perintah dari khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada masa rentang yang begitu lama antara zaman kehidupan Nabi dengan masa pencetusan awal kodifikasi hadis. hal ini sangat berbeda dengan al-Quran yang masa kodifikasi memang telah dilakukan pada masa Nabi masih hidup dan dilanjutkan dengan proyek kodifikasi pada masa Abu Bakar dan Usman. Ini menjadikan autentisitas al-Qur'an tidak terbantahkan lagi (Khaeruman, 2004, hal. 5-6).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hadis tidak dikodifikasikan sejak awal pada masa Nabi masih hidup sehingga sebagian besar hadis Nabi awalnya di transmisikan dari generasi ke generasi secara oral. Disamping itu, hadis Nabi juga ditransmisikan sebagai sebuah tradisi yang diimplementasikan secara praktek oleh para sahabat Nabi yang diikuti oleh generasi berikutnya sebagai sebuah bentuk 'living sunnah'. Dalam hal ini apakah suatu hadis menjadi autentik atau tidak adalah didasarkan pada reliabilitas dari para perawi hadis tersebut. Oleh karena itu, para ahli hadis klasik menekankan identifikasi hadis autentik menitikberatkan pada siapa saja para perawinya dan seberapa tingkat reliabilitas mereka yang mentransmisikan hadis itu (Ismail, 1995, hal. 120).

Dalam hal ini, keberadaan perawi menjadi sangat penting dalam menentukan autentisitas hadis. Di lain sisi, perawi adalah seorang manusia yang bisa khilaf atau benar, lupa atau ingat, dan jujur atau bohong. Sebagai contoh, seorang perawi bisa saja dimungkinkan untuk lupa suatu bagian yang penting dari hadis yang diriwayatkannya, menyalahpahami terhadap kandungan, maksud atau tujuan dari arti teks hadis tersebut, atau bisa jadi dia salah dengar ketika gurunya sedang meriwayatkan hadis tersebut. Semua kemungkinan-kemungkinan itu mengantarkan pada mempertanyakan kembali apakah kemungkinan melakukan kesalahan bisa menjadi sebuah alasan untuk menolak autentisitas hadis Nabi secara total. Jika kemungkinan seorang rawi melakukan kesalahan bisa menjadi alasan bagi rawi tersebut untuk ditolak, maka sudah dipastikan tidak mungkin ada hadis yang autentik di dunia ini. Dan hal ini juga tidak hanya berdampak pada jalur pentransmisian hadis, tetapi juga autentisitas periwayatan al-

Qur'an juga bisa digugat kembali, meskipun telah disepakati kemutawatirannya, karena ditransmisikan oleh manusia yang mungkin salah meriwayatkan. Oleh karena itu, ahli hadis tidak pernah memasukkan ke-*ma'sum*-an rawi dari kesalahan riwayat sebagai bagian dari kriteria autentisitas hadis (Yakub, 2004, hal. 125).

Pada kasus yang lain, autentisitas atau kesahihan hadis dapat diidentifikasi melalui pelaksanaan kritik hadis. Selama ini, ada dua jenis kritik berdasarkan komposisi dari materi hadis, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad hadis pada intinya adalah menganalisa kualitas individu dan kapasitas intelektual tiap-tiap perawi yang terlibat didalam mata rantai sanad hadis dan bentuk persambungan yang diredaksikan pada hubungan antara guru dan murid dalam mentransmisikan teks hadisnya. Bentuk penelitian sanad ini telah dilakukan oleh para ahli hadis dan hampir seluruh perawi hadis pasti telah mendapatkan kritik dari para kritikus hadis (Khaeruman, 2004, hal. 36). Tujuan utama dari pelaksanaan kritik hadis adalah untuk menentukan ketepatan autentisitas hadis dan memutuskan validitas hadis untuk membangun otoritasnya (Khaeruman, 2004, hal. 6). Untuk melakukan kritik hadis, ada hal yang perlu diketahui terlebih dahulu sebagai landasan dan barometer dalam pengujian, yaitu kriteria atau standar autentisitas hadis. Kriteria autentisitas hadis harus diposisikan sebagai manual panduan untuk membangun metode kritik hadis tersebut. Seorang peneliti hadis harus memahami tentang tolok ukur autentisitas sanad dan matan sebelum melaksanakan kritik hadis (Ulama'i, 2006, hal. 25, 69).

Metode kritik hadis ini didasarkan pada kitab-kitab induk hadis yang telah dikodifikasikan oleh para ahli hadis pada masa awal Islam. Para ahli hadis klasik, seperti al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasai dan lainnya telah mengumpulkan beragam hadis-hadis Nabi kedalam sebuah kitab hasil dari pengembaraan mereka dalam menelusuri jejak-jejak hadis. Berdasarkan para ahli hadis mutaakhirin, seperti Ibnu Shalah (w. 1245) dan al-Nawawi (w. 1277), hadis diklasifikasikan menjadi tiga jenis, sahih, hasan dan dhaif. Tapi, pada pertengahan abad ketiga, yakni pada masa hidupnya ulama madzhab empat, hadis hanya diklasifikasikan menjadi dua, yakni maqbul dan mardud. Sementara itu, Ahmad bin Hanbal mengklasifikasikan hadis menjadi dua jenis, yaitu sahih dan dhaif (Suparta, 2008, hal. 126).

Semenjak era al-Tirmidzi, kalsifikasi hadis telah terbagi kedalam tiga jenis sebagaimana diatas, sahih, hasan dan dhaif. Hal ini karena hadis dhaif ketika dikaitkan dengan pengamalannya sebagai dalil pada awalnya masih belum mapan dan

pendeskripsiannya masih simpang siur antara hadis dhaif yang boleh diamalkan dan yang tidak boleh diamalkan. Pada perkembangan berikutnya, hadis dhaif yang boleh untuk diamalkan dijadikan istilah sendiri yang telah keluar dari koridor hadis dhaif, yaitu dinamakan sebagai hadis hasan. Di sisi lain, hadis hasan sebagai sebuah istilah baru sangat memiliki kemiripan makna dan definisinya. Perbedaan antara hadis hasan dengan hadis sahih adalah terletak pada tingkat reliabilitas dari rawi yang mentransmisikan hadis dalam sanad hadisnya. Perawi yang meriwayatkan hadis sahih dipandang lebih reliabel daripada perawi hadis hasan, sehingga ini karena tingkat akurasi hadis-hadis sahih menjadi lebih kuat daripada hadis-hadis hasan (Sumbullah, 2008, hal. 44).

Istilah sahih sendiri yang digunakan oleh para ahli hadis sering diartikan dengan istilah autentik. Pengertian sahih dengan menggunakan istilah autentik oleh para pakar hadis bukan berdasar tanpa alasan karena sahih dan autentik memiliki kemiripan makna yaitu sama-sama sah untuk diatribusikan kepada Nabi. Pakar hadis seperti Muhammad Mustafa Azami menggunakan istilah autentik untuk menerjemahkan istilah sahih kedalam Bahasa Inggris (Azami, 1978, hal. 61). Ali Mustafa Yaqub membuat sebuah bab berjudul “Mendeteksi Otentisitas Hadis” yang berisi materi-materi tentang kriteria hadis sahih (Yakub, 2004, hal. 124). Abdul Hadi al-Fadhli, seorang pakar hadis dari kalangan Syiah Itsna Asyariyyah juga menggunakan istilah autentik untuk menerjemahkan istilah sahih kedalam Bahasa Inggris, meskipun di kalangan ulama hadis Syiah Itsna Asyariyyah definisi hadis sahih memiliki beberapa perbedaan definisi hadis sahih menurut ahl al-sunnah (Fadli, 2002, hal. 25).

Dalam studi penelitian di Barat, mereka telah menciptakan beberapa metode untuk melakukan Analisa terhadap hadis. mereka melakukan Analisa hadis yang bertujuan untuk mengetahui autentisitas dari hadis-hadis Nabi. mereka melakukan penilaian terhadap hasil Analisa mereka terhadap hadis dengan istilah autentik atau inautentik. Studi penelitian mereka terhadap hadis benar-benar sangat berbeda dari yang selama ini dikembangkan oleh para ahli hadis muslim. Mereka tidak melakukan klasifikasi hadis kedalam tiga kategori. Hal itu karena mereka melakukan analisa dan penelitian terhadap hadis hanya murni untuk urusan akademis, yaitu dengan menginvestigasi mana hadis yang memang benar-benar bisa disandarkan secara sah kepada Nabi sebagai bentuk dokumen sejarah yang perlu diteliti autentisitasnya. Hal itu sangat berbeda dengan muslim yang mana tujuan melakukan penelitiannya adalah agar

bisa dipilah-pilah mana saja hadis yang bisa diamalkan dan mana yang tidak sebagai bentuk praktik-praktik ajaran keagamaan.

Pembagian hadis kedalam dua kategori oleh pakar hadis Barat menunjukkan salah satu indikasi ketertarikan mereka terhadap studi hadis. Hadis autentik berarti bahwa hadis itu dapat dibuktikan bahwa itu memang asli berasal dari pengkodifikasi hadis yang bersambung terus sampai kepada pemilik sabda tanpa ada pemalsuan, kesalahan, fabrikasi atau hanya fiktif belaka yang melibatkan perawi-perawi yang terlibat dalam mata rantai sanad. Dengan demikian, hadis autentik adalah hadis yang tidak hanya teks yang diatribusikan kepada Nabi, tapi juga mencakup teks-teks yang dengan penuh tanggung jawab bisa disandarkan secara sah kepada pemilik sabda, seperti sahabat, tabi'in atau tabi'it tabi'in. Jika suatu hadis dengan penuh tanggung jawab tidak bisa diatribusikan kepada pemilik sabda yang pertama, maka teks itu pasti adalah buatan dari salah satu perawi yang ada dalam mata rantai sanad. Oleh karena itu, hadis inautentik adalah hadis yang memiliki kesamaan pemahaman dengan hadis yang telah mengalami distorsi atau bahkan fiktif. Inautentik hadis, dalam definisi pengkategorian ahli hadis muslim memiliki kesamaan dengan istilah hadis maudhu' (Tahhan, n.d., hal. 75). Penyaringan hadis autentik dari yang palsu merupakan tujuan utama dari pakar hadis baik di kalangan pakar Muslim maupun ilmuwan Barat yang bekecimpung dalam bidang hadis. Oleh karena itu masing-masing dari mereka telah membuat kriteria untuk menilai autentisitas suatu hadis.

Pemahaman Otoritas Hadis

Meskipun berbeda pemahaman, otoritas hadis memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan autentisitas hadis. Para ahli hadis klasik sadar bahwa autentisitas hadis sangat penting untuk menjaga Islam agar tetap murni dan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi. Sebelum memahami Otoritas hadis, pemahaman terhadap autentisitas hadis sudah harus dikuasai terlebih dahulu karena autentisitas suatu hadis akan menjadi landasan dan pondasi dalam menentukan otoritas suatu hadis (Siba'i, 1991, hal. 56). jika suatu komunitas muslim mengimplementasikan suatu hadis dalam praktek keagamaannya sehari-hari, kemudian ia baru mengetahui bahwa hadis yang telah ia praktekkan merupakan hadis dhaif atau hadis palsu, hal ini akan menimbulkan kegaduhan dan bahkan perpecahan diantara mereka bila tidak diformulasikan sebuah

skema terhadap pengamalan suatu hadis berlandaskan pada autentisitas yang telah dianalisa sebelumnya.

Beberapa kritik hadis telah mendemonstrasikan hasil yang mencengangkan bahwa hadis-hadis yang selama ini dianggap sebagai hadis sahih setelah dilakukan kritik hadis yang melibatkan sanad dan matan ternyata menghasilkan temuan bahwa hadis tersebut adalah hadis dhaif atau bahkan maudhu', dan begitu juga sebaliknya. Disamping itu, juga ditemukan di kalangan masyarakat dengan adanya beberapa hadis yang sudah lazim diamalkan oleh kalangan masyarakat tertentu, ketika diteliti dan dianalisa kembali autentisitas dari hadis yang dijadikan sebagai dasar pengamalan masyarakat ternyata adalah hadis dhaif atau bahkan palsu. Jika hadis-hadis tidak autentik diamalkan bisa saja menimbulkan dampak baik itu positif atau negatifnya didasarkan pada kontek dari teks hadis itu sendiri (Ismail, 1995, hal. 48). Pengamalan terhadap suatu hadis merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan sebagai proses kelanjutan dari penelitian autentisitas hadis. Dengan demikian, hadis membutuhkan sebuah otoritas untuk bisa diamalkan yang didasarkan pada autentisitasnya.

Keberadaan sebuah peristiwa sejarah telah menjadi perhatian khusus oleh kalangan ulama muslim sejak mulai dari awal Islam. Praktek dan ajaran yang telah berjalan dari waktu ke waktu telah menjadi sebuah peristiwa sejarah yang mentradisi secara turun temurun, sehingga sesuatu hal yang tidak memiliki akar sejarah dari masa awal Islam dianggap sebagai sebuah kreasi (bid'ah) yang telah keluar dari ajaran Islam yang diaplikasikan oleh Muslim sekarang ini. Pada hakikatnya argumentasi ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian Islam sebagaimana yang Nabi praktekkan semasa beliau masih hidup sebagai sebuah pedoman yang tetap melestarikan hadis tanpa bercampur dengan usur-unsur lain yang bisa menggeser aspek *ittiba'* kepada Nabi (Khaeruman, 2004, hal. 6).

Dalam posisinya sebagai sebuah manuskrip sejarah yang secara formal berasal dari Nabi, hadis mendapatkan konsentrasi khusus dari berbagai pakar. Akan tetapi, keragu-raguan terhadap autentisitas hadis mampu merobohkan posisinya sebagai sumber rujukan pengamalan-pengamalan yang dilakukan oleh umat Islam. Ketika sebuah hadis sudah tidak lagi autentik, maka secara otomatis akan berdampak pada *hujjiyah* dari hadis tersebut. *Hujjiyah* ini yang dinamakan sebagai *authoritiveness* dari sebuah hadis yang berdampak pada suatu hadis bisa diamalkan atau tidaknya. Otoritas hadis memberikan penjelasan bahwa suatu hadis bisa atau tidak untuk digunakan

sebagai hujjah atau sumber bukti. Jika suatu hadis dianggap sebagai *hujjah*, maka itu berarti bahwa hadis itu bisa digunakan sebagai bukti kuat atau argumentasi kokoh dalam isu-isu hukum Islam atau isu-isu lainnya yang membutuhkan teladan dari Nabi sebagai prinsip-prinsip pedoman hidup manusia. Dalam arti lain, jika suatu hadis bisa digunakan sebagai hujjah terhadap suatu pengamalan tertentu, berarti hadis itu memiliki otoritas sebagai sumber dalil pelegalan suatu amaliyah. Mengakui otoritas suatu hadis berarti menerima bahwa hadis tersebut memiliki sifat yang mengikat untuk berkomitmen pada pengamalan hadis. Jika tidak mengakui otoritas dari suatu hadis berarti tidak menerima hadis tersebut untuk bisa digunakan sebagai hujjah terhadap suatu pengamalan, sehingga disana ada ketidakpuasan terhadap doktrin atau amaliyah yang telah dipraktikkan sehingga berujung pada pem-bid'ah-an suatu tradisi keagamaan, atau dicarikan usaha alternatif dalam menggali dalil-dalil keagamaan sebagai jalan untuk menjembatani antara tradisi dan legitimasinya terhadap dalil.

Otoritas hadis digunakan untuk hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan amaliyah-amaliyah umat Islam untuk mendukung sebagai sebuah justifikasi terhadap keabsahan aktifitas untuk bisa diakomodir menjadi 'sunnah'. Dalam kasus-kasus hadis yang hanya memberikan informasi historis tanpa ada sisi amaliyahnya, maka tidak perlu adanya penggunaan istilah otoritas hadis. Bahkan dalam kesarjanan barat, hadis yang sama sekali tidak berhubungan dengan kasus-kasus legal dan hanya memberikan informasi sejarah tentang Nabi sudah diabaikan untuk dilakukan kritik hadis karena dianggap tidak faktual dan juga tidak bisa dibuktikan secara rasional dan empiris. Dengan demikian, mereka meragukan keabsahannya sebagai sumber landasan penelitian-penelitian mereka yang berhubungan dengan topik-topik hadis (Juynboll, 1999, hal. 14).

Kehujjahan suatu hadis bisa ditentukan dengan terlebih dahulu mengetahui autentisitas suatu hadis. Sedangkan autentisitas hadis bisa diketahui dengan melaksanakan kritik hadis. dalam melakukan kritik hadis pun ada standar-standar yang harus dipenuhi agar suatu hadis bisa dikatakan sebagai hadis yang autentik atau sahih. Hadis dalam kaitannya dengan kehujjahan sangat berhubungan erat dengan historisitas hadis ketika hadis tersebut muncul sampai alur perjalanannya. Historisitas hadis ini bisa dilihat dari penelitian terhadap mata rantai sanadnya. Hadis mutawatir sebagai hadis yang perawi-perawinya telah tersebar luas dan melewati banyak mata rantai sanad telah disepakati sebagai hadis autentik. Jenis hadis ini sangat meyakinkan bahwa karena

sangat banyaknya para perawi yang mentransmisikan sehingga secara otomatis tidak dimungkinkan adanya konspirasi untuk melakukan suatu trik, manipulasi atau kebohongan terhadap hadis tersebut. Oleh karena itu, otoritas hadis mutawatir secara absolut sudah tidak bisa diragukan lagi (*qath'i*). Tetapi, sangat disayangkan bahwa jumlah hadis mutawatir sangat terbatas, dan hampir sebagian besar tidak berkaitan dengan hadis-hadis legal hukum (Juynboll, 1999, hal. 15).

Di sisi lain, hadis ahad adalah jenis hadis yang tidak bisa sampai kepada derajatnya hadis mutawatir. Hadis ahad menempati posisi mayoritas hadis yang eksis sekarang ini. Ini merupakan konsekuensi dari kodifikasi hadis yang dilaksanakan jauh setelah Nabi wafat. Hadis ini masih memerlukan pembuktian untuk bisa dideteksi autentisitas hadis-hadisnya. Jenis hadis ini adalah ladang bagi para peneliti hadis untuk menyeleksi autentisitas dari hadis jenis ini, dan otoritasnya pun masih diperselisihkan oleh para ahli hadis (Sumbullah, 2008, hal. 43).

Para pakar hadis Muslim berpendapat bahwa semua hadis mutawatir sudah tidak diragukan lagi kesahihannya sehingga pasti autentik secara mutlak. Ini memberikan pemahaman bahwa hadis mutawatir memiliki otoritas untuk bisa dijadikan sebagai hujjah di semua lini atau bidang keagamaan Islam, baik bidang aqidah, hukum dan adab/akhlaq. Sedangkan hadis ahad berbeda dengan hadis mutawatir. Hadis ahad dikategorikan menjadi tiga kualitas, yaitu sahih, hasan dan dhaif. Hadis ahad yang berkualitas sahih memiliki otoritas untuk bisa dijadikan sebagai hujjah untuk berbagai permasalahan keagamaan, kecuali dalam bidang aqidah. Para ahli hadis masih memperselisihkan hadis ahad yang sahih sebagai hujjah dalam aqidah karena bidang aqidah hanya bisa berhujjah pada dalil yang tidak diragukan lagi kebenarannya (*qath'i*), yakni al-Quran dan hadis mutawatir. Hadis hasan memiliki kesamaan dengan hadis sahih atas otoritasnya untuk digunakan sebagai hujjah. Pada Hadis dhaif, para pakar hadis memperselisihkan otoritasnya untuk digunakan sebagai hujjah. Sebagian besar pakar hadis masih menggunakan hadis dhaif untuk digunakan sebagai hujjah dengan kondisi dan syarat tertentu, sedangkan sebagian ulama lainnya menolak penggunaan hadis dhaif sebagai hujjah. Hadis dhaif hanya bisa digunakan sebagai hujjah dalam bidang akhlaq atau adab, tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa hadis dhaif bisa digunakan untuk dalil bidang hukum jika tidak ada hadis sahih atau hasan yang menerangkan perihal permasalahan tersebut (Ismail, 1995, hal. 88).

Dinamika Perkembangan Autentisitas dan Otoritas Hadis

Kalangan Ulama Muslim

Pembagian ilmu hadis pada intinya diklasifikasikan menjadi riwayat dan dirayah. Sementara pembahasan tentang autentisitas dan otoritas masuk kedalam cakupan dirayah hadis. Pembahasan dirayah hadis mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah masa penulisan hadis selesai dilakukan. Pada permulaan masa penulisan hadis, pembahasan dirayah masih bercampur dengan riwayat hadis, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Syafi'i ketika menulis kitab al-Risalah yang berisi tentang pengutipan kitab-kitab hadis yang juga berisi dasar-dasar dirayah hadis. Begitu juga imam Muslim dalam *Muqaddimah Sahih*-nya dan juga al-Tirmidzi dalam *Kitab al-Ilal*.

Dalam perkembangan berikutnya, ketika ilmu-ilmu ke-Islam-an telah terpilah-pilah dan berdiri sendiri dan menjadi satu bidang keilmuan yang mandiri dari induknya pada abad keempat hijriyah, dirayah hadis juga menjadi satu disiplin ilmu mandiri yang independen dengan beragam cabang-cabangnya. Ini terjadi disebabkan oleh meluas dan mendetailnya pembahasan-pembahasan yang ada dalam suatu ilmu mayor, yang memunculkan ilmu-ilmu minor, dan ilmu minor ini terpisah dari induknya dan berkembang secara mandiri dengan cepat. Disamping itu, meluasnya wilayah geografis Islam dan persinggungan dengan kebudayaan intelektual baru mengharuskan kajian-kajian Islam untuk bisa dipahami di berbagai belahan dunia Islam lainnya.

Dalam kajian dirayah hadis, perkembangan awal ditandai dengan munculnya al-Ramahurmuzi (w. 360 H) dengan karyanya *al-Muhaddits al-Fashil baina al-Rawi wa al-Wa'i* yang mana berisi beberapa cabang-cabang penting dari kajian dirayah hadis. kitab ini masih banyak yang belum mengcover pembahasan-pembahasan yang ada dalam kajian dirayah hadis. Sebagai penanda kemunculan tentu saja kitab ini masih belum sistematis, tidak seperti karya-karya yang datang setelahnya. Meskipun begitu al-Ramahurmuzi dianggap sebagai perintis pertama pengumpulan materi-materi dirayah hadis dengan cakupan pembahasan yang lumayan untuk menjadi kajian diskursus. Karyanya menjadi sebuah jalan awal bagi kajian dirayah hadis, dan menjadi salah satu karya penting yang masih bisa diakses sampai sekarang (Tahhan, n.d., hal. 10–11).

Para ahli hadis mutaqqaddimin ini masih belum memberikan definisi yang eksplisit tentang autentisitas dan otoritas hadis. tentang autentisitas hadis, mereka umumnya hanya memberikan penjelasan-penjelasan tentang indikasi tentang berita yang terpercaya, sebagaimana berikut:

- 1) Hadis tidak boleh diterima, kecuali berasal dari perawi-perawi yang tsiqah.
- 2) Orang-orang yang ingin meriwayatkan suatu hadis, harus diteliti terlebih dahulu ibadah shalatnya, perilaku dan kepribadian. jika shalat, pelikau dan kepribadiannya baik, maka hadisnya boleh diterima. Jika tidak, maka ditolak.
- 3) Orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang ilmu periwayatan hadis, maka periwayatannya tidak boleh diterima.
- 4) Orang-orang yang sudah terbiasa berbohong, mengikuti hawa nafsunya dan tidak memahami apa yang menjadi isi dan maksud teks hadis yang diriwayatkannya, maka periwayatannya tidak bisa diterima.
- 5) Orang-orang yang sudah dikenal dengan jelek periwayatannya, maka hadis yang ia riwayatkan tidak boleh diterima.

Prinsip-prinsip diatas masih terfokus pada kualitas dan kapasitas dari para perawi hadis, karena statemen-statemennya hanya menjelaskan perawi-perawi mana yang periwayatan hadisnya bisa diterima dan mana yang harus ditolak. Dengan demikian, prinsip-prinsip diatas belum mencakup semua validitas dan reliabilitas untuk autentisitas hadis yang diperlukan (Ismail, 1995, hal. 121).

Al-Syafi'i telah menyarankan beberapa penjelasan konkrit mengenai sunnah-sunnah yang memiliki otoritas untuk digunakan sebagai hujjah. Dia menyatakan bahwa *al-akhbar al-khashshah* (hadis ahad) tidak memiliki otoritas untuk dijadikan sebagai hujjah, kecuali jika hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang memiliki keimanan yang teguh dan sudah termasyhur kejujurannya terhadap apa saja yang ia riwayatkan. Perawi harus memahami konten hadis yang ia riwayatkan dan harus sadar betul bahwa sekecil apapun perubahan redaksi ketika meriwayatkan bisa berpengaruh terhadap ide, maksud atau tujuan yang terkspresikan dalam kontek dari teks hadis tersebut. Perawi juga harus meriwayatkan hadis sebagaimana apa yang ia dapatkan dari gurunya tanpa penambahan atau pengurangan, dan tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis dengan redaksi yang ia rangkai sendiri dengan hanya mengambil maksud dari apa yang dia pahami dari hadis yang ia dapatkan dari gurunya.

Perawi jika meriwayatkan dari hafalannya, dia harus memiliki ingatan memori yang sangat cemerlang, dan jika meriwayatkan dari bukunya, maka dia harus memelihara dan menjaga buku tersebut dengan baik dari segala jenis kesalahan penulisan. Perawi harus menahan diri untuk meriwayatkan dari siapa saja yang meriwayatkan hadis kepadanya, tapi bisa mengendalikan diri untuk hanya meriwayatkan hadis dari orang-orang tertentu yang ia percaya. Perwayatannya pun juga harus selaras dan tidak bertentangan dengan perawi lain yang memiliki kapasitas memori yang lebih baik dari dia. Perawi juga memiliki kehati-hatian untuk tidak meriwayatkan hadis yang terindikasi mengandung kecacatan dalam periwayatannya (Doi, 1991, hal. 16).

Dasar-dasar periwayatan yang diformulasikan oleh al-Syafi'i diatas masih pula ditekankan pada para perawi dan metode periwayatan hadis. dengan kata lain, penerimaan terhadap hadis tidak hanya didasarkan pada kapasitas dan reliabilitas dari para perawi tetapi juga penekanan terhadap ketersambungan antara satu perawi dengan perawi lainnya dalam mata rantai sanad. Penjelasan ini pun masih belum melakukan detail persyaratan terkait konten dari teks hadis. Namun, itu tidak berarti bahwa konten hadis sama sekali tidak dihiraukan dalam penjelasannya. Al-Syafi'i masih menyisakan ruang bagi konten hadis untuk tetap diperhatikan dengan himbuan untuk tetap menjaga orignalitas redaksi teks hadis, memahami makna hadis dan perlu mengetahui bahwa perubahan redaksi bisa berdampak pada perubahan makna hadis (Amin, 2009, hal. 18).

Di sisi lain, al-Bukhari dan Muslim tidak memberikan penjelasan yang pasti mengenai autentisitas hadis. Tetapi, mereka telah memberikan teladan bagaimana harus meriwayatkan dengan riwayat-riwayat hadis sahih sebagaimana termaktub dalam kitab Sahih mereka. Dari kedua maha karya tersebut, para ahli hadis setelahnya juga banyak menerjemahkan kaedah kesahihan hadis menurut al-Bukhari dan Muslim. Hasilnya, para ahli hadis bisa memformulasikan kriteria seperti apa yang diinginkan al-Bukhari dan Muslim untuk hadis agar dikatakan sebagai hadis sahih (Tahhan, n.d., hal. 43).

Untuk persyaratan yang digunakan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam mengeumpulkan hadis sahih, adalah: 1) para perawi dalam mata rantai sanad harus terus bersambung dari awal sampai akhir periwayatan. 2) Para perawi yang meriwayatkan hadis yang tertera dalam sanandnya harus dikenal dengan orang yang *tsiqah* dalam meriwayatkan kan hadis, dalam pengertian memilki sifat *adil* (pietiness)

dan *dlabt* (reliable). 3) Antara rawi yang meriwayatkan sebelumnya dan setelahnya harus memiliki kesamaan dalam kesejamaan. Pada dasarnya, keduanya mensyaratkan autentisitas hadis dalam pandangan yang sama dan hanya ada perbedaan kecil tentang persyaratan ketersambungan antara guru dan murid.

Perbedaan tersebut bagi mereka adalah terletak pada kebertemuan antara rawi sebelum dan setelahnya. Bagi al-Bukhari, hadis agar bisa diterima sebagai hadis sahih mempersyaratkan bahwa jika diketahui bahwa periwayat hadis benar-benar bertemu dan mengambil hadis dari guru yang menjadi informannya, meskipun skala pertemuan mereka hanya satu kali dan durasi pertemuannya cukup singkat. Bagi al-Bukhari, kesejamaan, yaitu kemungkinan adanya pengambilan riwayat dari guru sebagai informannya kepada rawi muridnya dengan hanya berdasarkan perbandingan zaman hidup antara guru dan murid sehingga dimungkinkan pertemuan keduanya, dan hal ini tidak cukup untuk dipandang sebagai hadis yang dianggap sahih, tetapi harus diyakini adanya *liqa'* (pertemuan) antara keduanya. Berbeda dengan al-Bukhari, Muslim sudah mencukupkan dengan kemungkinan adanya *liqa'* (pertemuan) dengan memperbandingkan antara masa hidup murid dan guru sebagai informannya. Muslim tidak mensyaratkan kepastian adanya pertemuan sebagai persyaratan untuk menjadikan suatu hadis sebagai hadis autentik. Kesejamaan bagi Muslim sudah cukup menjadi bukti ketersambungan antara rawi sebelumnya dengan rawi setelahnya dalam mata rantai sanad hadis (Khatib, 2009, hal. 206). Dengan demikian, persyaratan al-Bukhari lebih ketat daripada Muslim.

Pada perkembangan selanjutnya, para ulama muta'akhkhirin telah memberikan kontribusinya dengan menyempurnakan dan mensistematisasikan apa yang telah dirumuskan sebelumnya oleh ulama muta'addimin. Peran sentral ulama mutakhkhirin dalam hal ini adalah mereka telah mendefinisikan autentik dan autentisitas hadis dengan lebih mapan dan terstruktur. Mereka telah menyaring, memilah dan mendeskripsikan dengan baik apa yang telah digagas oleh pendahulunya, khususnya yang telah dipresentasikan oleh al-Syafi'i, al-Bukhari dan Muslim.

Ibn Shalah (w. 643/1245) dalam karya masterpiecenya, *Ulum al-Hadits*, adalah salah satu ulama yang memiliki peran yang sangat penting sebagai titik poin perkembangan studi ilmu hadis yang berkembang dengan pesat. Beliau memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para ahli hadis yang datang setelahnya. Beliau telah memformulasikan autentisitas hadis menjadi deskripsi yang mapan dan bisa diterima

oleh banyak kalangan ahli hadis. Ibn Shalah menawarkan definisi atau pemahaman autentisitas sebagai hadis yang memiliki ketersambungan sanad, diriwayatkan oleh para perawi yang *adil* dan *dlabit* dari awal sampai akhir sanad, dan tidak ditemukannya *syadz* dan *illat* dalam hadis (Ibn al-Shalah, 1979, hal. 10).

Ulama-ulama hadis mutaakhirin, seperti Muhyiddin al-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, Jalaluddin al-Suyuti, Jamaluddin al-Qasimi dan Abdurrahim al-Iraqi, juga telah menawarkan deskripsi-deskripsi tentang autentisitas hadis sebagaimana yang tertuang dalam karya-karya mereka. Deskripsi yang mereka tawarkan banyak terpengaruh oleh pendapat Ibn Shalah, meskipun kadang ditemukan adanya beberapa perbedaan, hanya redaksi yang berbeda-beda dan inti tetap memiliki kesamaan. Pada perkembangan selanjutnya pun pendapat ulama hadis tentang autentisitas hadis masih tetap sama sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa ulama kontemporer, seperti Mahmud al-Tahhan (1407/1986), Shubhi Shalih dan Muhammad Ajjaj al-Khatib.

Meskipun pemahaman tentang hadis autentik telah dikemukakan oleh banyak ulama hadis, tetapi itu tidak berarti bahwa di kalangan ulama hadis telah ada konsensus (*ijma'*) terhadap autentisitas suatu hadis. Ibn Katsir (774/1373), sebagai contoh, berargumen bahwa hadis sahih adalah tidak hanya hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, tetapi juga yang bersambung sampai kepada Sahabat atau murid-murid Sahabat. Meskipun begitu Ibn Katsir mengakui bahwa pendapat dari mayoritas ulama hadis masih mengikuti pada apa yang ditawarkan oleh Ibn Shalah dan al-Nawawi sebagaimana diatas (Lahim, n.d., hal. 21). Sementara itu, Muhammad al-Juwaini (478/1085) menyatakan bahwa hadis sahih harus diriwayatkan oleh paling tidak dua perawi di tiap *thabaqah* dalam sanadnya (Iraqi, 1970, hal. 21).

Mahmud Abu Rayyah juga menyitir pendapatnya bahwa hadis autentik adalah hadis yang bagi pakar hadis yang sudah mendalam keilmuannya bisa secara mudahnya langsung bisa tenang dan menerima tanpa ada pertentangan, dan juga terbebas dari *syadz* dan *illat*. Sayangnya, pendapat Abu Rayyah masih kurang mendapat simpati dari kalangan ahli hadis. Beberapa ulama fiqh dan ushul fiqh tidak mempersyaratkan terbebas dari *syadz* dan *illat* sebagai komponen dari autentisitas hadis. Tapi, al-Iraqi telah lebih dulu menerangkan bahwa autentisitas hadis harus bersumber dari penelitian para pakar hadis, bukan dari pakar selain bidang hadis. oleh karena itu, al-Iraqi menolak pendapat para ulama fiqh dan ushul fiqh (Iraqi, 1970, hal. 20).

Maka bisa dipahami bahwa pemahaman autentisitas hadis yang diikuti oleh mayoritas ulama hadis adalah pendapat yang ditawarkan oleh Ibn Shalah dan bahkan diikuti oleh para ulama hadis sampai sekarang. Pemahaman autentisitas hadis yang disetujui oleh mayoritas ulama ahli hadis tersebut dianggap telah mencakup sanad dan matan hadis. Pemahaman autentisitas memberikan konsekuensi pada mata rantai sanad yang tidak terputus dan semua para perawi harus *adil* dan *dlabit* sebagai bentuk validitas terhadap sanad hadis, dan terhindar dari *syadz* dan *illat* sebagai bentuk validitas pada mata rantai sanad dan teks matan hadis. Ini memberikan pemahaman bahwa antara sanad dan matan dalam hadis memiliki bentuk autentisitas yang terpisah. Oleh karena itu, ketika suatu hadis dinyatakan oleh ulama hadis memiliki sanad hadis yang dianggap autentik, belum tentu memiliki matan yang autentik. Oleh karena itu, autentisitas hadis tidak hanya ditentukan oleh validitas mata rantai sanad, tetapi juga oleh validitas teks matan hadis. begitu juga dari pembahasan tersebut diatas, hampir mayoritas para pakar hadis dari klasik hingga kontemporer memiliki kesamaan dalam pemahaman tentang autentisitas hadis bahwa suatu hadis dianggap sebagai hadis yang autentik jika sanadnya terus tersambung, semua periwayatnya memiliki sifat *adil* dan *dlabt*, hadisnya juga terbebas dari *syadz* dan *illat*.

Dari Kalangan Barat

Seorang figur yang dianggap penting dalam kajian penelitian hadis masa awal dalam kesarjanaaan Barat adalah Gustav Weil (1808-1889) yang memberikan statemen dalam karyanya *Geschichte der Chaliphen* bahwa semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari tidak bisa diterima autentisitasnya. Berselang kemudian, Aloys Sprenger (1813-1893) berargumen dalam bukunya *Das Leben und die Lehre des Mohammad*, yang diterbitkan antara tahun 1861 dan 1865, bahwa literatur hadis lebih dominan berisi hadis-hadis yang autentik daripada hadis-hadis yang palsu. Pakar dari Barat selanjutnya yang konsen dalam menganalisa autentisitas literatur hadis adalah William Muir (1819-1905). Dalam pengantar bukunya yang berjudul *The Life of Mahomet*, dia mengisyaratkan beberapa kriteria untuk menentukan validitas suatu hadis, lalu dia jugalah pertama kalinya memberikan penelitian yang dibangun dengan kronologisasi sebagai usahanya sebagai cendekiawan barat awal yang memberikan contoh penelitian dalam hadis. Menurut William Muir, meskipun perawi sering melakukan distorsi terhadap teks hadis yang ia riwayatkan, tetap saja literatur hadis berisi banyak sekali fakta-fakta historis yang bisa dipertanggungjawabkan.

Reinhart Dozy (1820-1883) melalui karyanya *Het Islamisme* (1863) terpengaruh oleh Aloys Sprenger dan William Muir. Dia menjelaskan bahwa sekitar separuh dari hadis yang ada dalam Sahih al-Bukhari bisa dipertanggungjawabkan autentisitasnya. Disamping itu, fakta bahwa penulisan hadis telah terjadi pada abad kedua hijriyah adalah sebuah jawaban mengapa banyak hadis-hadis fiktif yang dimasukkan kedalam kitab-kitab literatur hadis (Yakub, n.d., hal. 164).

Sebagai seorang yang sangat masyhur dan menjadi rujukan sarjanawan Barat dalam bidang hadis, Ignaz Goldziher berpandangan skeptis pada autentisitas literatur hadis. Akan tetapi, dia tidak menyetujui Reinhart Dozy yang menyatakan bahwa sebagian hadis Sahih Bukhari dianggap autentik. Dengan berusaha menyingkap ketidakpercayaannya terhadap autentisitas hadis, dia mengklaim bahwa hampir mayoritas hadis yang eksis adalah produk dari situasi dan kondisi keagamaan, sejarah dan sosial yang melingkupi pada masa pertengahan awal abad kedua hijriyah. Di samping itu, literatur hadis banyak bergelut dengan kontestasi politik yang terjadi pada masanya. Meskipun begitu, Goldziher masih mengakui beberapa literatur hadis yang mungkin berisi sejumlah hadis autentik. Dia juga berargumen bahwa otoritas sunnah sebagai sebuah sumber legitimasi hukum pengamalan terus mengalami peningkatan. Klaim ini telah banyak mempengaruhi pakar Barat dikemudian hari, diantaranya adalah Joseph Schacht yang lebih tegas menyatakan bahwa hadis Nabi muncul belakangan dan tidak dijadikan sebagai sumber referensi pada awal sejarah Islam. lebih jauh, Goldziher mendeskripsikan gambaran masyarakat Islam dimana gelombang pemalsuan hadis telah tersebar yang mana banyak oknum memproduksi hadis untuk tendensi politik dan kepentingan lainnya. Beberapa aliran Islam melakukan banyak sekali fabrikasi hadis untuk mengokohkan pemikiran masing-masing, atau hadis larangan untuk menjatuhkan rival-rivalnya. Dia juga menuduh para ulama hanya menyandarkan autentisitas hadis melalui sanadnya belaka, tanpa melibatkan anakronisme dalam teks hadisnya (Goldziher, 1971, hal. 19).

Seorang cendekiawan berkebangsaan Belanda, Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) mengklaim bahwa literatur hadis hanyalah produk dari aliran-aliran dominan pada awal abad ketiga hijriyah sehingga hadis-hadis banyak merefleksikan pandangan-pandangan mereka. Dia berpendapat bahwa hadis nabi telah dibuat oleh aliran-aliran Islam dan disebarkan sebagai alat untuk melakukan propaganda. Disamping itu, materi hadis juga banyak bersumber dari elemen-elemen yang ada pada

isi perjanjian lama dan baru, serta hukum Romawi kuno. Dia menambahkan bahwa materi-materi dari elemen tersebut telah mulai menyebar di kalangan muslim pada saat itu sehingga umat Islam mulai menyeleksi dan mengeliminasi sumber-sumber tersebut yang memiliki dampak negatif pada Islam, dan mengadopsi materi yang sejalan sebagai bagian dari tradisi Islam dengan menghilangkan jejak-jejak yang bisa mengindikasikan rujukan awalnya dan mengatribusikannya sebagai sebuah hadis yang bersumber dari Nabi. Ide Snouck Hurgronje ini menunjukkan bahwa hadis telah tercerabut dari sumbernya dan tidak bisa ditelusuri autentisitasnya untu sampai kepada Nabi (Hurgronje, 1937).

Sarjana Barat berkebangsaan Belgia, Henri Lammens (1826-1937) mayoritas ulama muslim hanya menekankan usaha penelitian hadisnya pada sanad dan tidak memberikan cukup porsi pada matan hadis, sehingga mereka gagal dalam melihat kemustahilan logis-historis dan anakronisme dalam konten hadis. Dia juga melihat bahwa banyak hadis merupakan hadis fiktif dan hadis-hadis legal juga sangat terpengaruh oleh hukum Romawi kuno. Materi-materi yang didapatkan dari sumber eksternal ini disalah atribusikan kepada Nabi dan para sahabat dengan klaim hadis, tapi pengkelabuhan ini telah terasimilasi sempurna kedalam hukum Islam sehingga membuatnya tampak seolah-olah hal itu adalah asli dan autentik dari hadis-hadis legal Nabi (Lammens, 1979).

David Samuel Margoliouth (1856-1940) berpandangan bahwa sejarah perkembangan literatur hadis telah sukses membuat skeptik atas pertanyaan apa kemungkinan alasan yang bisa menyebabkan hadis-hadis tertentu telah dipalsukan. Disamping itu, dia juga berpandangan bahwa 'sunnah' pada dasarnya merupakan bersumber dari tradisi dan kebiasaan pra-Islam yang tidak terangkum di dalam al-Quran (Margoliouth, 1912, hal. 113-121). Josef Horovitz (1874-1931), seorang orientalis yang menekuni *sirah* dan hadis, beranggapan bahwa antara *sirah* dan hadis adalah dua jenis literatur yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dia telah melakukan upaya rekonstruksi sanad dengan metodenya Ibn Ishaq (704-768). Berdasarkan analisisnya, sanad muncul pertama kali pada serempat terkahir abad pertama hijriyah. Meskipun ini adalah usaha penanggalan yang paling awal pada masa Islam, tetapi Horovitz masih keptis tentang sanad dalam perannya untuk sebagai sumber menentukan autentisitas hadis karena, baginya, hadis merupakan pengkelabuhan terhadap pengambilan rujukan dan sumber yang berasal dari agama dan

kebudayaan selain Islam yang diatribusikan kepada Nabi sehingga menjadi hadis (Horovitz, 2004a, hal. 159–161)(Horovitz, 2004b, hal. 151–158).

Pendapat sedemikian rupa juga diungkapkan oleh pakar berkebangsaan Belanda, Arent Jan Wensinck (1882-1939). Dia berpandangan bahwa al-Qur'an diturunkan adalah untuk mengatur cakupan masyarakat pada masa Nabi yang dalam hal ini hanya terbatas mengcover konteks Madinah. Dengan adanya ekspansi Islam kewilayah semenanjung Arabia, ini memunculkan kebutuhan pada hukum legal dan moral yang berbeda dan lebih luas, dan Muslim menemukan ekstensi hukum ini terdapat pada hukum Yahudi dan Romawi kuno, Etika dan Asketisme Kristen, dan Hellenisme. Sumber materi-materi tersebut jelas diambil dari tradisi eksternal untuk menambal tradisi ke-Islam-an yang masih belum sempurna dan terdokumentasikan ke dalam literatur hadis. sumber-sumber material hadis pun tidak hanya dari elemen-elemen diatas, tetapi juga disarikan dari rivalitas aliran-aliran Islam yang saling menguatkan argument masing-masing dengan memproduksi hadis. Dia berasumsi bahwa al-Quran adalah murni bersumber dari Nabi, sementara hadis adalah rekayasa masyarakat Islam yang hidup pasca Nabi wafat sehingga inilah alasan kenapa hadis begitu popular di kalangan masyarakat Muslim (Wensinck, 1921).

Alfred Guillaume (1888-1965) juga berargumen bahwa hadis muncul akibat dari adanya perseteruan antar sekte politik pada masa awal Islam. sekte-sekte Islam tersebut melakukan fabrikasi terhadap hadis untuk melegitimasi keabsahan sektenya dan menjatuhkan sekte rivalnya. Hadis pun menjadi refleksi dari tendensi politik dan agama dalam kontestasi hegemoni kekuasaan. Hanya beberapa hadis yang memang benar-benar autentik dan sah untuk diatribusikan kepada otoritasnya berdasarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses periwayatannya (Guillaume, n.d.). Di sisi lain, Johan Fueck (1894-1974) tidak berpandangan skeptic seperti pendahulunya. Dia berpendapat bahwa Nabi memang dari awal telah mensetting dirinya untuk menjadi seorang teladan bagi muslim. Dia mengkritik para pendahulunya bahwa hadis merupakan adaptasi dari tradisi lain, dan tidak menyadari bahwa betapa figure Nabi memiliki kesan yang sangat mendalam bagi para pengikutnya. Para pendahulunya hanya melihat bahwa pada dasarnya autentisitas hadis tidak bisa dipertanggungjawabkan kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Namun, meskipun ulama hadis belum bisa menyingkirkan hadis palsu secara keseluruhan dari literatur hadis, tetapi literatur hadis masih menyimpan banyak autentik hadis.

disamping itu, proyek kodifikasi hadis juga telah terlaksana sekitar lima puluh tahun pasca Nabi wafat, ini berarti bahwa masih banyak para sahabat muda yang masih hidup yang bisa menjadi rujukan dan sumber terpercaya terhadap periwayatan hadis-hadis autentik (Fueck, 2004, hal. 3–24).

Senada dengan Fueck, Nabia Abbot (1897-1981) juga berpandangan bahwa kodifikasi hadis telah dimulai lebih awal pada masa Nabi masih hidup dan terus dilaksanakan sampai pada masa kanonisasi hadis oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Menolak kesimpulan dari para pendahulunya, dia menyatakan bahwa perkembangan hadis dalam jumlah yang begitu massif pada abad kedua dan ketiga hijriyah bukan berarti bahwa telah terjadi pemalsuan besar-besaran di kalangan umat Islam, akan tetapi periwayatan yang terekam dalam sanad terjadi parallel dan berlipat ganda dalam jumlah periwayatan suatu matan hadis (Abbott, 1967, hal. 7).

Pakar Barat paling berpengaruh dalam kajian hadis, Joseph Schacht (1902-1969) dalam karyanya *The Origins of Muhammedan Jurisprudence* berpandangan bahwa hadis-hadis legal dari Nabi tidak ada yang bisa dipandang sebagai autentik berasal dari Nabi. mendasarkan penelitiannya pada beberapa metode yang telah dirancang untuk meneliti autentisitas hadis, seperti teori *common link*, *backward projection* dan *Argumentum e Silentio*. Di samping itu, Schacht juga mengklaim bahwa hadis sebenarnya baru eksis hanya pada abad kedua hijriyah dan menyebar secara massif pada abad ketiga hijriyah setelah era asy-Syafi'i (Schacht, 1950, hal. 149). dalam perkembangan selanjutnya, Pandangan dan teori-teori Schacht dalam melakukan penelitian hadis banyak diadopsi oleh seorang pakar dan peneliti hadis populer berikutnya, yakni GHA Juynboll yang khususnya telah mengembangkan teori *common link* sebagai metode untuk menganalisa hadis (Amin, 2009, hal. 164–166).

Kesimpulan

Autentisitas hadis merujuk pada kesahihan suatu hadis. Hadis yang autentik berarti hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya untuk bisa diatribusikan kepada pemilik redaksi yang menjadi sumber hadis awal. Ini memberikan pemahaman bahwa autentisitas hadis menjadi salah satu prinsip utama dalam melakukan penelusuran berita kepada sumbernya yang pertama kali. Berbeda dengan otoritas hadis yang menitik beratkan pada pengimplementasian hadis terhadap pengamalan yang menjadi tujuan akhir suatu hadis dipelajari, yakni untuk diamalkan. Hadis yang bisa

diimplementasikan untuk dipraktekkan sebagai sumber ajaran Islam menunjukkan hadis tersebut memiliki otoritas untuk digunakan sebagai dalil atau hujjah untuk digunakan dalam pengamalan. Studi ini telah lama dikaji oleh ulama Muslim karena posisi penting hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ulama muslim menilai bahwa hadis dianggap shahih dari Nabi jika telah memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis. Para Ilmuwan Barat pun sebagai seorang akademisi pemerhati sejarah peristiwa klasik Islam juga menggali dan menelusuri hadis sebagai bahan kajian kesejarahan yang autentisitasnya perlu untuk dibuktikan. Terbukti dengan banyaknya para pakar Barat yang meneliti hadis. Tetapi, hal ini menjadikan diskursus otoritas masih kurang berkembang di Barat karena para pakar Barat bukanlah pengamal hadis.

Referensi

- Abbott, N. (1967). *Studies in Arabic Literary Papyri I: Historical Text*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Abdurrahman. (2004). Autentisitas dan Otoritas Hadis dalam Tradisi Sunni dan Syiah. *Jurnal Tarjih*, 7, 15–31.
- Ahmadi, R. (2019). Kontestasi atas Otoritas Teks Suci Islam di Era Disrupsi: Bagaimana Kelas Menengah Muslim Indonesia Memperlakukan Hadis melalui Media Baru. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 15(1), 22–35.
- Ahmadi, R., & Hefni, W. (2020). Polemik Otoritas Hadis: Kontribusi Aisha Y. Musa dalam Peneguhan Hadis Sebagai Kitab Suci. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 10(1), 27–47.
- Alamsyah. (2015). Dinamika Otoritas Sunnah Nabi sebagai Sumber Hukum Islam. *AL-ADALAH*, 12(3), 479–492.
- Amaliya, N. K. (2015). Otoritas dan Kriteria Sunnah sebagai Sumber Ajaran Islam. *Al-Adabiya*, 10(1), 25–41.
- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik hadis*. Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Azami, M. M. (1978). *Studies in Early hadith Literature*. Indianapolis: American Trust Publications.
- Doi, A. R. I. (1991). *Hadith*. Kuala Lumpur: A.S. NOORDEN.
- Fadli, A. H. (2002). *Introduction to Hadith*. London: Islamic College for Advance Studies Press (ICAS).

- Fueck, J. W. (2004). The Role of Traditionalism in Islam. In H. Motzki (Ed.), *Hadith*. Great Britain.
- Goldziher, I. (1971). *Muslim Studies* (Vol. 2). Chicago: State University of New York Press.
- Guillaume, A. (n.d.). *The Traditions of Islam- An Introduction of the Study of the Hadith Literature*.
- Helmy, M. I. (2014). Kritik otoritas pemaknaan hadis menuju masyarakat Islam berkemajuan. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2), 285–297.
- Horovitz, J. (2004a). Further on the Origin of the Isnad. In H. Motzki (Ed.), *Hadith*. Great Britain.
- Horovitz, J. (2004b). The Antiquity and Origin of the Isnad. In H. Motzki (Ed.), *Hadith*. Great Britain.
- Hurgronje, C. S. (1937). Mohammedanism; Lectures on Its Origin, Its Religious and Political Growth, and Its Present State. Diambil 10 September 2017, dari New York website: <http://answering-islam.org/Books/Hurgronje/hurgronje1.htm>
- Ibn al-Shalah, A. A. U. ibn A. (1979). *Ulum al-Hadis*. Madinah: al-Maktabah al-‘ilmiyyah.
- Iraqi, A.-H. Z. al-D. ‘Abd al-R. ibn al-H. (1970). *al-Taqyid wa al-Idhah Sharh Muqaddimah Ibn al-Shalah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ismail, M. S. (1995). *Hadits Nabi menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema insani Press.
- Ismail, M. S. (1995). *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis-Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Juynboll, G. H. A. (1999). *Kontroversi Hadis di Mesir* (I. Hasan, Penerj.). Bandung: Mizan.
- Khaeruman, B. (2004). *Otentisitas Hadis; Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khatib, M. A. (2009). *al-Sunna Qabla al-Tadwin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Lahim, I. ibn A. A. ibn A. al-R. (n.d.). *Syarh Ikhtisar ‘Ulum al-Hadith*. Mauqi’ Jami’ Shaikh al-Islam Ibn Taimiyya.
- Lammens, H. (1979). *Islam Beliefs and Institutions* (D. Ross, Penerj.). India.
- Margoliouth, D. S. (1912). *On Moslem Traditon*. The Moslem World.

- Musa, A. Y. (2008). *Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam*. New York: Palgrave Macmillan.
- Rahmanto, M. (2014). Otoritas Hadis Daif dan Problem Epistemologis Hadis di Muhammadiyah. *Jurnal Tarjih*, 12(1), 51–62.
- Schacht, J. (1950). *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.
- Siba'i, M. (1991). *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sumbullah, U. (2008). *Kritik Hadis; Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN-Malang Press.
- Suparta, M. (2008). *Ilmu Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tahhan, M. (n.d.). *Taisir Musthalah al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ulama'i, A. H. A. (2006). *Melacak Hadis Nabi SAW; Cara Cepat Mencari Hadis dari Manual hingga Digital*. Semarang: RaSAIL.
- Usmani, M. T. (1998). *The Authority of Sunnah*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Wensinck, A. J. (1921). *The Importance of the Tradition for the Study of Islam*. The Muslim World.
- Yakub, A. M. (n.d.). *Belajar Islam di Timur Tengah*. Jakarta: Ministry of Religion Affairs.
- Yakub, A. M. (2004). *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhri, M. (2004). Autentisitas dan Otoritas Hadis dalam Keilmuan Ulama Muslim dan Barat. *Jurnal Tarjih*, 7, 1–14.